

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tinjauan yuridis pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana korupsi mantan gubernur Riau Annas Maamun Secara yuridis grasi yang diberikan presiden kepada terpidana korupsi Kasus Alih fungsi lahan hutan di provinsi Riau Annas Maamun yang tertuang dalam keputusan presiden nomor 23 tahun 2019 tidak melanggar terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. karena dalam pengajuannya sudah sesuai dengan peraturan grasi yang ada, yakni undang-undang nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2002 serta mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.
2. Implikasi yang ditimbulkan dari pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana korupsi adalah tindakan presiden yang telah menciderai rasa keadilan serta bentuk inkonsistensi pemerintah dalam komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Serta timbulnya *paradoks* dan kerancuan hukum, karena di satu sisi

korupsi adalah musuh besar bagi negara yang harus diperangi dan diberantas tetapi di sisi lain pelaku korupsi diberi grasi (pengampunan) oleh presiden selaku penyelenggara negara.

B. Saran

Adapun bentuk tindak lanjut dari penelitian ini saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Untuk Presiden Republik Indonesia, sebagai pemegang hak prerogatif dalam hal kewenangan pemberian grasi ada kiranya perlu mempertimbangkan pertimbangan khusus serta kehati-hatian meninjau konsekuensi dari dikeluarkannya keputusan tersebut terlebih atas pemberian grasi terhadap jenis kejahatan luar biasa seperti korupsi.
2. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai legislator dalam sistem pemerintahan Indonesia agar merevisi undang-undang nomor 5 tahun 2010 tentang grasi untuk menambahkan dan/atau menyisipkan pasal mengenai batasan jenis kejahatan yang dapat diajukan grasi kepada presiden. Yakni dengan tidak memasukkan tindak pidana korupsi sebagai jenis kejahatan yang dapat diajukan grasi